

Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Penanggulangan Dampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

Kiki Amaliah¹

Widiya N. Rosari²

^{1,2}*Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*

Email Korespondensi: kikiamaliah@unib.ac.id

ABSTRACT

Research on the Effectiveness of the Corporate Social Responsibility (CSR) Program in Mitigating the Impact of the COVID-19 Pandemic was conducted on communities in Regency of Bengkulu Tengah, Bengkulu Province. During the COVID-19 pandemic, many people were affected, especially the economic sector lost their jobs (termination of employment) or are unemployed, and weak public purchasing power which resulted in many businesses being closed or empty of buyers. Research is needed to study or analyze the extent of effectiveness and constraints in implementing the Corporate Social Responsibility (CSR) program during the COVID-19 pandemic so that it has an impact on increasing the welfare of the people in the Regency of Bengkulu Tengah. The research method used is empirical juridical research. The result of this research is the Program CSR during the COVID-19 pandemic in Regency of Bengkulu Tengah was considered ineffective and the obstacles faced in the CSR program were the unclear Standard Operating Procedure (SOP) for companies, the lack of socialization of CSR to the community and the absence of CSR consultants who went directly into the field to find out what we're programs needed by the community.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR); Covid-19; CSR Effectiveness.*

ABSTRAK

Penelitian tentang Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 ini dilakukan terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Dimasa pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang terdampak terutama sektor perekonomian, kehilangan pekerjaannya (Pemutusan Hubungan Kerja) atau menganggur, lemahnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan banyak usaha tutup atau sepi pembeli. Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengkaji atau menganalisis sejauh mana efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dimasa pandemi COVID-19, sehingga memberi dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Program CSR dimasa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah dinilai belum efektif dan Kendala yang dihadapi dalam program CSR adalah belum jelasnya Standard Operating Procedure (SOP) bagi perusahaan, kurangnya sosialisasi CSR kepada masyarakat dan belum adanya konsultan CSR yang terjun langsung kelapangan untuk mengetahui apa saja program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Covid-19; Efektivitas CSR.*

Pendahuluan

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata tanggungjawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggungjawab semua yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti negara dan pelaku usaha yang ikut menikmati kekayaan Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap masyarakat adalah tanggungjawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*.¹ *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.² Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian masyarakat, banyak yang kehilangan pekerjaan seperti pemutusan hubungan kerja (Pemutusan Hubungan Kerja), melemahnya daya beli masyarakat yang berimbas terhadap pelaku usaha baik itu bagi pelaku usaha UMKM, retail ataupun industri.

Di Indonesia CSR diatur didalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007³ tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, permasalahan yang diteliti adalah efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan program *Corporate Social*

¹ Hasan,Umar. (2014). *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Majalah Hukum Forum Akademika, Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 1-2.

² <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses tanggal 09 April 2021 Pukul 15.41

³ Saipullah Hasan dan Devy Andriany. (2015). *Pengantar CSR Sejarah, Pengertian dan Praksis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 94.

Responsibility (CSR) dalam penanggulangan dampak COVID-19 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dikabupaten Bengkulu Tengah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kebaruan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility /CSR*) di bidang ilmu hukum. Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengkaji atau menganalisis sejauh mana efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dimasa pandemi COVID-19, sehingga memberi dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris*, merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum di dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi, dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu, dan pada waktu tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang merupakan data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.⁴ Lokasi penelitian ini yaitu dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.

Analisis dan Pembahasan

A. Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimasa pandemik Covid-19

Perkembangan *corporate social responsibility* (CSR) untuk konteks Indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori *discretionary responsibilities*) dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan *discretionary business practice*, melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang (bersifat *mandatory*). Sebagai contoh, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban untuk

⁴ Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: PT Sinar Grafika. hlm. 8.

menyisihkan sebagian laba yang diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan sosial seperti pemberian modal bergulir untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Demikian halnya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan CSR sebagaimana diatur didalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain dilihat dari segi dasar hukum pelaksanaannya, CSR di Indonesia secara konseptual masih harus dipilah antara pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan besar (misalnya, perusahaan berbentuk korporasi) dan pelaksanaan CSR oleh perusahaan kecil dan menengah (*small-medium enterprise-SME*). Selama ini, terdapat anggapan yang keliru bahwa pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, padahal tidak hanya perusahaan besar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, melainkan perusahaan kecil dan menengahpun bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁵

Program CSR merupakan salah satu program yang ditujukan untuk memperhatikan kondisi sosial masyarakat di wilayah sekitar perusahaan. Keuntungan yang didapat oleh perusahaan diharapkan dapat dirasakan oleh warga sekitar perusahaan. Apalagi dimasa pandemi COVID-19 banyak sekali masyarakat yang terdampak terutama dari sektor perekonomian.

Sudah seharusnya perusahaan bertanggung jawab pada lingkungan hidup dan sosial sebagai kompensasinya. Perusahaan diharapkan tidak semata-mata mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan atau keuntungan usahanya yang mengakibatkan kerugian maupun kehilangan kesempatan pihak lain untuk memanfaatkan anugerah alam semesta.⁶

Beberapa alasan mengapa CSR perlu dilaksanakan oleh perusahaan yaitu, merupakan hal etis yang dilakukan, meningkatkan citra perusahaan, hal ini diperlukan dalam rangka untuk menghindari peraturan yang berlebihan, jenis kegiatan dari tanggung jawab sosial yang lebih baik akan bermanfaat bagi perusahaan, dapat menarik

⁵ Solihin, Ismail. (2015). *Corporate Social Responsibility from Charity to sustainability*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 161.

⁶ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *op. cit*, hlm. 99.

minat para investor, dapat meningkatkan motivasi karyawan dan dapat membantu untuk memperbaiki masalah sosial yang disebabkan oleh bisnis.⁷

Mengenai jumlah atau besaran CSR yang wajib disediakan perusahaan, ada yang meminta hal ini langsung diatur dalam undang-undang, ada yang berpendapat hal itu lebih baik dalam Peraturan Pemerintah (PP). Besarnya CSR juga tidak mungkin diserahkan begitu saja kepada pengusaha. Dinegara maju hal itu bisa saja bersifat sukarela, tetapi tidak dinegara berkembang sebab dengan diatur secara resmi pun masih saja dicari celah-celahnya, apalagi tidak diatur secara tertulis. Tentang berapa besaran CSR, pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Gunawan Widjaja mengatakan bahwa tidak ada besaran pasti berapa seharusnya perusahaan mengalokasikan CSR. “Perusahaanlah yang menentukan kesanggupan untuk melakukan itu. Tidak ada paksaan. Akan tetapi, mereka perlu memikirkan bagaimana kontinuitas usaha tetap terjadi dengan CSR”. Pada akhirnya besaran untuk mengelola CSR itu memang tidak ditentukan. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa besarnya dana CSR didasarkan asas “kepatutan”. Di Indonesia implementasi CSR sangat bervariasi. Bagi perusahaan pertambangan, gas dan minyak bumi pada intinya mengolah sumber daya alam, kegiatan CSR merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸

Dalam perkembangannya, isu CSR semakin menjadi perhatian publik ketika aktivitas bisnis perusahaan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan memunculkan persoalan ketimpangan kesejahteraan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Permasalahan tersebut dalam setiap saat dapat memunculkan resistensi. Apabila tidak segera diperhatikan perusahaan, maka persoalan sosial tersebut berpotensi menciptakan konflik yang dapat merugikan perusahaan.⁹

PT. Inti Bara Perdana (IBP) merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara yang berlokasi di Desa Lubuk Sini, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimiliki yakni 892,04 hektar. PT. Inti Bara Perdana (IBP) perusahaan yang mendapat penghargaan tertinggi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Kelas utama dan Bintang 5 karena banyak berkontribusi terhadap masyarakat di bidang CSR.

⁷ Mardikanto, Totok. (2018). *CSR Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta. hlm 128-129.

⁸ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *op. cit*, hlm. 98.

⁹ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *op.cit*, hlm. 109.

Melalui wawancara langsung kepada Ir. H. Sutarman, M.M. Direktur PT. Inti Bara Perdana (IBP), PT. Inti Bara Perdana (IBP) mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah karena banyak berkontribusi dalam penyaluran CSR seperti bantuan dana bencana alam (tanah longsor), pembagian Alat Pelindung Diri dan lainnya. PT. Inti Bara Perdana menyalurkan dana CSR sebesar 2-5% dari net profit perusahaan, jika ditotal PT. Inti Bara Perdana telah menyalurkan program CSR sebesar Rp. 250.000.000,- kepada masyarakat. Bantuan CSR tidak hanya penyaluran melalui Forum CSR saja tetapi juga melalui proposal yang diajukan oleh masyarakat, walaupun dana tersebut terkadang tidak diakui sebagai CSR.

PT. Inti Bara Perdana (IBP) juga menyalurkan CSR dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama dengan dua desa terdekat lokasi pertambangan yaitu Desa Lubuk Sini dan Desa Bajak I Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu berupa dana sosial yang akan diberikan dari tahun 2021-2025, masing-masing desa mendapatkan dana sosial berupa uang Rp.10.000.000,- setiap bulannya Desa Bajak I Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu desa terdekat dengan lokasi PT. Inti Bara Perdana (IBP) dan penerima dana sosial CSR dari perusahaan. Desa Bajak I terdiri dari 1857 jiwa dan 523 Kepala Keluarga (KK). Ditemui secara terpisah, Plt. Kepala Desa Bajak I yaitu Ibnu Hajar menjelaskan bahwa CSR yang didapat adalah inisiatif dari perangkat desa serta Camat Bajak I untuk menemui pimpinan PT. Inti Bara Perdana (IBP). Padahal CSR itu merupakan kewajiban (*mandatory*) sebuah perusahaan bukan hal yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*).

Pada awal tersebarnya virus Covid-19, PT. Inti Bara Perdana (IBP) memberikan bantuan CSR dalam bentuk bantuan karitatif seperti sembako berupa beras, minyak goreng dan gula yang dibagikan kepada seluruh masyarakat desa Bajak I. Desa Bajak I juga mendapat dana sosial CSR dari PT. Inti Bara Perdana (IBP) sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dana tersebut dibagi 40% untuk dana fisik dan 60% untuk pemberdayaan.

PT. Inti Bara Perdana (IBP) merupakan satu-satunya perusahaan yang memberikan dana CSR kepada Desa Bajak I. Ibnu Hajar (Plt. Kades Bajak I) mengatakan bahwa dana tersebut diberikan setelah ada inisiatif dari desa yaitu Sekretaris Desa dan Camat untuk mendapatkan dana CSR, setelah itu baru kemudian pihak perusahaan mengeluarkan dana CSR walaupun dana yang dikeluarkan tersebut masih jauh dari harapan masyarakat Desa Bajak I.

Menurut Syudirmansyah, Ketua CSR Desa Bajak I, dana sosial CSR sebesar Rp.10.000.000,- yang diberikan oleh PT. Inti Bara Perdana (IBP) masih belum seimbang jika dilihat dari keuntungan yang didapat dan sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan. Dana CSR yang diberikan juga belum ada yang kearah pemberdayaan ekonomi.

Dana yang diberikan juga belum begitu berdampak dalam pemberdayaan masyarakat dan ekonomi apalagi di masa covid-19 ini. Menurut salah satu warga, Risma Furiyanti, Masyarakat membutuhkan pelatihan-pelatihan, seperti bank sampah, budidaya tanaman kelengkeng (karena di Desa Bajak I banyak tanaman kelengkeng), pembuatan kue tradisional Bengkulu (Bay tat), pelatihan pertanian atau *skill* yang dibutuhkan agar masyarakat Desa Bajak I dapat berdaya secara ekonomi. Dana CSR yang diberikan sekarang belum begitu efektif dan berdampak pada masyarakat Desa Bajak I.

Dalam wawancara terpisah dengan Direktur PT. Inti Bara Perdana (IBP), Ir. H. Sutarman, perlu adanya kemitraan atau Sumber Daya Manusia (konsultan) yang dapat *survey* kedaerah sekitar perusahaan, untuk mengkaji apa sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat agar tersusun program CSR untuk rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Contoh rencana program CSR dalam jangka pendek adalah vaksinasi, suntik Ibu hamil sampai ke jangka panjang seperti pemberdayaan masyarakat. Agar dana CSR ini dapat efektif dan dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar perusahaan. Untuk saat ini program CSR dinilai belum efektif.

Dana CSR diharapkan dari program karitatif (dimaknai pemberian bantuan secara instan) ke pemberdayaan masyarakat atau ekonomi. Pemberdayaan ekonomi memiliki hubungan yang positif apabila masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan karena bertujuan untuk *help people to help themselves*. Dalam jangka panjang hal tersebut akan menjadi investasi sosial bagi perusahaan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Pemberdayaan masyarakat tidak ditujukan untuk sekedar menolong masyarakat tetapi menjadikan masyarakat sebagai penolong bagi mereka sendiri. Kegiatan CSR pada tataran ini menunjukkan bahwa tujuan CSR tidak sekedar mendapat pengakuan atau citra positif tetapi perusahaan telah melakukan hal yang benar berupa peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.¹⁰

¹⁰ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *op.cit*, hlm. 114.

B. Kendala dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimasa pandemi COVID-19.

Adanya dorongan, tuntutan dan kebutuhan untuk menjalankan CSR seringkali tidak berjalan dengan mudah. Ada berbagai macam masalah yang dapat menjadi kendala. Menurut Direktur PT. Inti Bara Perdana, kendala yang dihadapi dalam program CSR adalah:

- a. Belum jelasnya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan program CSR, sehingga banyak perusahaan yang tidak menyalurkan program CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Kurangnya sosialisasi CSR kepada masyarakat, sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa CSR hanyalah mengajukan proposal kepada perusahaan, dan masyarakat mendapatkan dana dari perusahaan tersebut.
- c. Perlu adanya konsultan CSR yang dapat *survey* ke masyarakat dan mengkaji program CSR yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar perusahaan.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perusahaan, adanya jarak atau Perbedaan kultural antara masyarakat setempat dan perusahaan, adanya sentimen sosial, kelas, golongan antara perusahaan dan masyarakat yang memerlukan kehadiran mediator dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencari kemitraan dan institusi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola masalah lingkungan dan sosial sehingga aktivitas bisnis perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, perusahaan membutuhkan metode dan pemangku kepentingan yang tepat untuk menjalankan CSR-nya. Salah satu model yang lazim digunakan oleh perusahaan adalah melibatkan LSM sebagai mitra kerjanya untuk menjalankan CSR. Biasanya cara ini ditempuh karena adanya keterbatasan perusahaan, baik dari aspek dana maupun kapasitas SDM. Upaya mewujudkan CSR memang seringkali terbentur pada kendala yang berupa kurangnya kapasitas perusahaan dalam bidang pembangunan masyarakat. Hal ini wajar karena perusahaan memang merupakan organisasi bisnis yang bertujuan mencari keuntungan dan bukan organisasi sosial yang misi utamanya mengelola permasalahan sosial dan dinamikanya.¹¹

¹¹ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *op.cit*, hlm. 101-102.

Jika dianalisis berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto¹², pelaksanaan program CSR di Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya di masa Covid-19 dan pasca Covid-19 dapat dikatakan belum efektif. Hal ini salah satunya disebabkan faktor regulasi yang belum mendukung program CSR tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir. H. Sutarman selaku Direktur PT. Inti Bara Perdana (IBP), semestinya ada payung hukum yang sifatnya teknis operasional atau *standard operational procedur* (SOP) dalam akumulasi dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga semua perusahaan benar-benar menyerahkan dana CSR kepada Forum CSR.

Regulasi yang ada saat ini justru menghambat efektivitas CSR karena harus selalu melibatkan Pemerintah Daerah sehingga ada anggapan bahwa dana CSR menyangkut keuangan daerah. Di samping itu, CSR juga masih dianggap sebagai pendapatan perusahaan sehingga dikenakan pajak. Hal ini membuat pelaku usaha merasa keberatan dan akhirnya berusaha mengurangi dana CSR yang dikeluarkan. Faktor lain adalah aparat penegak hukum yang masih belum berperan dalam pelaksanaan CSR sebagai kewajiban perusahaan.

Tidak adanya sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum menyebabkan banyak perusahaan yang tidak menganggap serius kewajiban mengalokasikan CSR. Faktor masyarakat juga turut menghambat efektivitas CSR karena sebagian masyarakat masih belum memahami konsep CSR dan hanya menganggap CSR sebagai program amal dari perusahaan.

Penutup

Pelaksanaan program CSR di Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya di masa Covid-19 dan pasca Covid-19 dapat dikatakan belum efektif. Kendala yang dihadapi dalam program CSR adalah belum jelasnya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan program CSR, sehingga banyak perusahaan yang tidak menyalurkan program CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku, kurangnya sosialisasi CSR kepada masyarakat, sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa CSR hanyalah mengajukan proposal kepada perusahaan, dan masyarakat mendapatkan dana dari perusahaan tersebut, perlu

¹² Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

adanya konsultan CSR yang dapat *survey* ke masyarakat dan mengkaji program CSR yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar perusahaan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu yang telah mendanai kegiatan ini melalui Skema Penelitian Pembinaan Universitas Bengkulu tahun 2021.

Referensi

Hasan, Umar. 2014. *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Majalah Hukum Forum Akademika, Nomor 1 Tahun 2014,

Saipullah Hasan dan Devy Andriany. 2015. *Pengantar CSR Sejarah, Pengertian dan Praksis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Solihin, Ismail. 2015. *Corporate Social Responsibility from Charity to sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardikanto, Totok. 2018. *CSR Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: PT Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Website

<https://www.alodokter.com/covid-19>